

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam merupakan objek kajian yang telah lama menjadi perhatian para ulama, fuqaha, dan pakar hukum Islam karena memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial maupun ketentraman keluarga. Kajian ini tidak hanya sebatas pada teknis pembagian harta peninggalan, tetapi juga menekankan pada filosofi keadilan yang terkandung dalam ajaran Islam. Hukum waris Islam pada hakikatnya adalah perpindahan hak kepemilikan harta dari seorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Proses perpindahan hak tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memperhatikan pengaturan hak-hak individual setiap ahli waris, mempertimbangkan prinsip keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal mengenai distribusi harta peninggalan, tetapi juga sebagai instrumen moral dan spiritual yang menegakkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan umat.¹

Perkembangan diskursus hukum keluarga Islam menunjukkan peningkatan perhatian terhadap hak perempuan, terutama dalam konteks kewarisan. Banyak negara mayoritas Muslim mulai memperbarui praktik hukum waris agar lebih responsif terhadap perubahan struktur sosial dan peningkatan peran perempuan dalam ekonomi keluarga².

Secara internasional, beberapa negara seperti Tunisia, Mesir, dan Maroko telah melakukan pembaharuan hukum waris untuk menyesuaikan prinsip keadilan substantif dengan kondisi kontemporer. Reformasi ini umumnya didorong oleh

¹ Siah Khosy'ah, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung :Simbiosa Rekatama Media, 2021), h. 1.

² Hikmatullah Djamud, dkk, Keadilan *Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgelijk Wetboek Di Indonesia*, Falah:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1,2024, h. 4., h. 12.

tuntutan sosial terkait kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dalam keluarga Muslim modern³.

Indonesia sendiri mengalami dinamika serupa turut terjadi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keadilan gender dalam hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama pengadilan agama tidak sepenuhnya menjawab isu-isu baru, terutama dalam kasus perempuan sebagai ahli waris tunggal tanpa adanya ahli waris laki-laki⁴.

Kompleksitas ini semakin menonjol karena Indonesia memiliki sistem hukum ganda yang memadukan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Ketiga sistem tersebut sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai status perempuan dalam pewarisan, sehingga menciptakan ketidakseragaman dalam putusan pengadilan⁵.

Yurisprudensi dipahami sebagai putusan hakim atas suatu perkara tertentu yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa di masa mendatang. Definisi lain menyebutkan bahwa yurisprudensi merupakan kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis, mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi, lalu diberi anotasi oleh para pakar hukum agar dapat dijadikan rujukan akademik maupun praktis. Kehadiran yurisprudensi menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat kaku, melainkan berkembang melalui praktik peradilan yang memberikan preseden penting bagi penyelesaian perkara. Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai salah satu instrumen pembentukan hukum yang lahir dari praktik pengadilan⁶.

Kedudukan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim dalam memutus perkara bersifat unik karena meskipun berasal dari putusan terdahulu, penerapannya tidak bersifat mengikat mutlak. Hakim memiliki

³ Eka Cahya Putri, dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Bagi Anak Pasca Kematian Orang Tua*, *Student Scientific Creativity Journal*, Vol. 2 no. 4, 2024, h 9.

⁴ Muannif Ridwan, dkk, *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum Indonesia*, Al – Ahkam Vol. 17 No. 1, 2021, h 42.

⁵ A. Fitri & M. Simangunsong, *Pluralisme Hukum Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 12 No. 2, 2020, h. 89.

⁶ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), h 51.

keleluasaan untuk menjadikan yurisprudensi sebagai acuan atau memilih untuk tidak menggunakannya apabila terdapat pertimbangan hukum lain yang lebih relevan dengan perkara yang dihadapi. Fleksibilitas ini memberi ruang bagi hakim untuk tetap independen dalam mengambil keputusan, sekaligus menjaga konsistensi dan kepastian hukum melalui preseden yang ada. Oleh karena itu, yurisprudensi menempati posisi penting dalam sistem hukum, baik sebagai pedoman praktis dalam penegakan hukum maupun sebagai sarana untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum.⁷

Putusan Mahkamah Agung No. 122/AG/1995 menjadi salah satu preseden penting yang menegaskan hak perempuan sebagai ahli waris tunggal dalam kondisi tertentu putusan tersebut mengatakan bahwa “seorang pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan saja (tunggal), maka saudara – saudara dari pewaris haknya menjadi terhijab atau tertutup”. Putusan ini menunjukkan fleksibilitas peradilan dalam menafsirkan prinsip-prinsip fikih sesuai kebutuhan masyarakat modern. Namun demikian, putusan tersebut masih menimbulkan perdebatan karena dalam fikih klasik, keberadaan ahli waris laki-laki sering dipandang lebih dominan melalui konsep ‘asabah. Perseteruan antara putusan pengadilan dan doktrin mazhab menjadi persoalan mendasar dalam kajian hukum waris Islam kontemporer⁸.

Persoalan semakin kompleks ketika fakta sosial menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Kondisi ini membuat peran perempuan dalam waris tidak hanya relevan secara agama, tetapi juga secara sosial dan ekonomi⁹.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran salah satunya ialah hukum islam yang mana hukum ini telah ditegakkan oleh Lembaga pemerintahan dengan membuat salah satu badan peradilan khusus dibawah naungan mahkamah agung yakni Pengadilan Agama (PA). Sumber hukum islam

⁷ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), h 53.

⁸ Yusuf al-Mubarak, *Konsep Asabah dalam Fikih Waris*, (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2020), h. 77.

⁹ S. Munawaroh, *Peran Ekonomi Perempuan dalam Keluarga Modern*, Jurnal Gender & Sosial, Vol. 6 No. 1, 2023, h. 19.

yang dijadikan landasan utama bagi Pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara Masyarakat muslim Indonesia berlandaskan kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan himpunan dari hasil Ijtihad para ulama Indonesiaa dan disebarluaskan melalui InPres tahun 1991¹⁰.

Pendapat para ulama yang dihimpun tersebut pasti tidak selalu sama dengan hasil pemikiran ulama lainnya hal ini dikarenakan pengaruh dari mengakarnya aliran empat madzhab yang beredar di kalangan Masyarakat muslim Indonesia yakni, keempat madzhab tersebut yakni Madzhab Hanafi, Syafi'I, Hanbali, dan Maliki. Keempat madzhab tersebut banyak dianut oleh Masyarakat muslim yang awam sebagai sumber hukum dalam menjalakan syari'at islam¹¹.

Umat muslim sudah sepastinya mengikuti hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits sebagai rujukan utama, adapun ijma dan qiyas para ulama yang menjadi sumber sekunder bagi umat muslim yang awam dalam memahami hukum islam, di Indonesia sendiri terdapat sebuah lembaga yang mana dalam lembaga tersebut menjadi sebuah wadah bagi para ulama untuk bermusyawarah dan menghasilkan buah pikiran yang dinamakan dengan fatwa¹².

Hamdan Zoelva berpendapat bahwa fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran islam yang dikeluarkan oleh perorangan atau kelompok terkait permasalahan seputar permasalahan yang timbul, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI merupakan ijma' ulama yang terhimpun didalamnya oleh karena itu fatwa diartikan sebagai ketentuan hukum islam yang lahir dari pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma¹³.

MUI telah mengeluarkan fatwa terkait keadilan keluarga, Hamdan zoelva sendiri mengemukakan bahwa fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran islam yang dikeluarkan oleh perorangan atau kelompok terkait permasalahan

¹⁰ A. Fitri & M. Simangunsong, *Pluralisme Hukum Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 12 No. 2, 2020, h. 92.

¹¹ Muhammad Fajar Agung Pribadi, Muhammad Ilyas, dan Abu Aman Siddiq al-Ghafir, *Madzhab Fiqih di Indonesia: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat dan Aliran*, Majemuk: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 2, September 2024, hlm. 98–113.

¹² Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Majlis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia*, Al – Ahkam Vol. 13 No. 1, 2019, h. 5.

¹³ Johar, *Kekuatan Hukum Majlis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia*, h 3.

seputar permasalahan yang timbul, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI merupakan ijma' ulama yang terhimpun didalamnya oleh karena itu fatwa diartikan sebagai ketentuan hukum islam yang lahir dari pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma¹⁴. Ketetapan yang tercantum dalam Al – Qur'an dan hadits menjadi landasan utama bagi MUI dengan mengeluarkannya yakni Fatwa No. 4 Tahun 2004 Tentang Kewarisan Saudara Kandung Laki-Laki/ Saudara Sebapak Laki-Laki Bersama Anak Perempuan , dalam fatwa tersebut MUI menyatakan bahwa :

1. Anak perempuan tunggal berhak mendapatkan setengah dari harta warisan pewaris apabila tidak ada anak – anak kandung laki – laki.
2. Saudara kandung laki – laki atau sebapak laki – laki berhak mendapatkan sisa dari harta warisan pewaris setelah dikurangi bagian anak perempuan tunggal sebagaimana dimaksud angka 1 diatas dan bagian ahli waris lain yang memiliki bagian yang telah ditentukan (*Ashab Al – Furud Al – Muqaddarah*)¹⁵.

Setiap ahli waris telah ditentukan bagiannya masing – masing, hal ini diungkapkan oleh Allah SWT dalam Q.S.An – Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, Q.S An – Nisa : 7 menjelaskan tentang ahli waris laki – laki dan perempuan mendapatkan hak waris dari orang tua dan kerabat mereka¹⁶ :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ ۝ وَلِلِّسْتَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۝
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ ۷

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan (7)¹⁷.

¹⁴ H. Ma'arif, *Fatwa MUI dan Reformasi Hukum Keluarga*, Jurnal Syariah Nusantara, Vol. 4 No. 2, 2021, h. 61.

¹⁵ Majlis Ulama Indonesia, Fatwa Mui No. 4 Tahun 2004 Tentang Kewarisan Saudara Kandung Laki-Laki/ Saudara Sebapak Laki-Laki Bersama Anak Perempuan Tunggal, 2004, h. 440.

¹⁶ Ismail bin umar bin katsir, *tafsir ibnu katsir*, terj. M. Abdul ghaffar, e.m, (Kairo : Muassasah Daar Al – Hilal, 2003), cet. 2, jil. 2, h. 240.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 78.

An – Nisa : 11 :

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ ۝ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝ وَلَا يَبْوَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةً أَبْوَهُ فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۝

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam¹⁸...

Pada ayat 11 yang perlu digaris bawahi itu kalimat يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).... Sekilas ayat ini menunjukkan ketidakadilan dalam bagian waris yang mana laki – laki mendapatkan bagian dua kali perempuan, hal ini bukan berarti Allah mengutamakan laki – laki, akan tetapi hal ini dilihat dari beban yang dipikul oleh laki – laki yakni nafkah dan kebutuhan keluarga, beban perdagangan, usaha dan risiko tanggung jawab, hal ini menjadi alasan mengapa laki – laki mendapatkan bagian sama dengan dua perempuan¹⁹.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَّ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ إِنْ تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ

Selain ayat – ayat diatas, Rasulullah SAW juga telah mengingatkan untuk membagikan harta waris kepada yang berhak mendapatkannya dan apabila ada sisa maka bagian tersebut untuk saudara laki – laki yang terdekat, hal ini terdapat dalam hadits Nabi SAW, dari Ibnu Abbas Nabi SAW bersabda :

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 78.

¹⁹ Ismail bin umar bin katsir, *tafsir ibnu katsir*, terj. M. Abdul Ghaffar, e.m, (kairo : Muassasah Daar Al – Hilal, 2003), cet. 2, jil. 2, h. 244.

أَنْهُمُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ دَكَرٍ

Berikanlah fara'ih (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya untuk ahli waris laki-laki yang terdekat" (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)²⁰

Dari beberapa ayat dan hadits diatas bisa diketahui bahwasanya ahli waris itu telah ditetapkan bagiannya masing – masing dalam Al – Qur'an dan hadits, akan tetapi permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya umat muslim di Indonesia yang mana hukum islam tidak ditegakan sepenuhnya menjadikan penerapan hukum waris islam menjadi tidak optimal terutama dalam penentuan ahli waris.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji terkait Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 122/AG/1995 tersebut dan menarik untuk diteliti dalam skripsi yang berjudul :

Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 122/AG/1995 Tentang Ahli Waris Perempuan Tunggal Dalam Perspektif Pendapat Madzhab dan Fatwa MUI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian tersebut diatas, fokus penelitian ini ialah untuk menganalisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 122/AG/1995 tentang ahli waris perempuan tunggal dalam perspektif pendapat madzhab dan fatwa MUI maka peneliti dapat merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran hukum yurisprudensi No. 122/AG/1995 tentang anak perempuan sebagai hijab hirman terhadap kewarisan saudara ?
2. Bagaimana ketetapan para Imam Madzhab dalam menentukan bagian bagi saudara ketika bersama dengan ahli waris perempuan tunggal ?
3. Bagaimana ketetapan fatwa MUI dalam menetapkan bagian saudara ketika bersama dengan anak perempuan tunggal ?

²⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al – Kotob Al Ilmiyah, 1994), jil. 6, h. 1223; Abu Al – Husain Muslim Al – Hajjaj An – Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar At – Thayyibah: 2006), jil. 5, h. 757; Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At – Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009), jil. 4, h. 418.

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui penafsiran hukum yurisprudensi No. 122/AG/1995 tentang anak perempuan sebagai hijab hirman terhadap kewarisan saudara
- b. Untuk Mengetahui ketetapan para Imam Madzhab dalam menentukan bagaian waris bagi saudara ketika bersama dengan ahli waris perempuan tunggal
- c. Untuk Mengetahui ketetapan fatwa MUI dalam menetapkan bagian saudara ketika bersama dengan anak perempuan tunggal

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana literasi baru bagi praktisi hukum, peneliti dan mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan *Ahwal Syakhsiyah* yang ingin menggali lebih dalam terkait Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 122/AG/1995 Tentang Ahli Waris Perempuan Tunggal Dalam Perspektif Pendapat Madzhab dan Fatwa MUI..
- b. Dari segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan literasi bagi para praktisi hukum ketika mendapatkan perkara waris khususnya terkait ahli waris tunggal bersama dengan saudara kandung

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengambil beberapa tinjauan pustaka guna memetakan dan menggambarkan terkait penelitian – penelitian terdahulu agar tidak terjadi pengulangan yang sama terhadap penelitian yang sedang penulis lakukan, dengan melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu peneliti mencari letak persamaan dan perbedaan dari penelitian – penelitian tersebut yang erkaitan dengan topik yang sedang diteliti yakni Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 122/AG/1995 Tentang Ahli Waris Perempuan Tunggal Dalam Perspektif Pendapat Madzhab dan Fatwa MUI, Adapun penelitian – penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal (Studi Terhadap Putusan Hakim No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna)“²¹ tahun 2022, Perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan skripsi ini bisa dilihat dari objek penelitian yang dilakukan, pada skripsi tersebut objek penelitiannya berupa pertimbangan hakim dalam putusan MS. BnA, dalam rumusan masalahnya pun lebih dititik beratkan kepada analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, sedangkan untuk persamaan antara skripsi dan penelitian yang sedang dilakukan ialah topik yang diambil sama – sama menganalisa terkait sebab saudara terhalang mendapat waris ketika bersama anak khususnya anak perempuan tunggal.

Kedua, skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Karanganyar Kabupaten Jember)“²² tahun 2021, Skripsi ini menjelaskan terkait penyelesaian sengketa waris di daerah karanganyar yang masih menggunakan hukum adat yang mana anak perempuan tunggal mewarisi seluruh harta, kesamaan topik pada skripsi ini mengambil topik yang sama yakni anak perempuan bisa mendapatkan waris secara keseluruhan ketika bersama dengan saudara.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Realisasi pembagian Waris anak perempuan di Desa Jatisari ditinjau dari perspektif kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat“²³ tahun 2023, Perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan skripsi ini terdapat pada objek kajiannya, pada skripsi ini berfokus pada perbandingan antara hukum waris islam dengan hukum adat yang mana dalam hukum islam yakni kompilasi hukum islam mengatur bahwa anak Perempuan mendapat seluruh

²¹Ulfah Rahmatul Liza, *Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal (Studi Terhadap Putusan Hakim No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).


²²Nur Fika Duri, *Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal (Studi Terhadap Putusan Hakim No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

²³Siti Nuranisya, *Realisasi pembagian Waris anak perempuan di Desa Jatisari ditinjau dari perspektif kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

harta apabila menjadi pewaris Tunggal, sedangkan persamaan dengan penelitian uyang sedang dilakukan yakni meneliti tentang hak waris Perempuan Tunggal.

Keempat, skripsi yang berjudul “Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Tunggal Perempuan Melalui Surat Wasiat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Perantauan”²⁴ tahun 2024, Pada skripsi ini menjelaskan terkait system waris pada Masyarakat adat batak yang masih menggunakan system patrinial yakni Perempuan tidak mendapatkan hak waris, akan tetapi pada kasusnya hanya ada ahli waris Perempuan Tunggal.

Kelima, skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe terhadap Anak Perempuan Kandung yang Menghalangi Hak Waris Penuh Saudari Kandung Pewaris”²⁵ tahun 2021, Skripsi ini meneliti tentang pendapat para ulama di Kota Lhokseumawe tentang ahli waris yakni anak perempuan Tunggal menghiab saudara sekandung, selain pendapat ulama skripsi ini juga meneliti pertimbangan hakim dalam putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm dan membandingkan kedua pendapat tersebut.



²⁴ Clarisa Estefania Simangunsong, *Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Tunggal Perempuan Melalui Surat Wasiat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Perantauan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2024)

²⁵ Ikhwan Karazi Alsabi Ikhwan, *Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe Terhadap Anak Perempuan Kandung Yang Menghalangi Hak Waris Penuh Saudari Kandung Pewaris*, (Banda Aceh : UIN Ar – Raniry Banda Aceh, 2021).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Tinjauan Pustaka	
	Perbedaan	Persamaan
1	Ulfa Rahmatul Liza dengan judul “ Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal (Studi Terhadap Putusan Hakim No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna) “	Topik penelitian yang dibawakan memiliki kesamaan yakni terkait terhalangnya saudara untuk mendapatkan waris oleh anak Perempuan tunggal
2	Nur Fika Duri dengan judul “ Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Karanganyar Kabupaten Jember) “	Perbedaan
	Skripsi ini menganalisis terkait pandangan tokoh agama dalam menghadapi permasalahan terhadap hak waris Perempuan Tunggal yang mengambil harta waris secara keseluruhan.	Objek penelitian dalam skripsi ini mengambil pandangan tokoh ulama yang menghadapi kasus serupa dengan penelitian yang dilakukan yakni ahli waris Tunggal perempuan.
3	Siti Nuranisya dengan judul “Realisasi pembagian Waris anak perempuan di Desa Jatisari ditinjau dari perspektif kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat “	Perbedaan
	Penelitian pada skripsi ini berfokus pada hak waris anak Perempuan ditinjau dari hukum islam dan hukum adat	Pada skripsi ini memaparkan terkait hukum adat yang mana bagian anak perempuan bisa mendapatkan seluruh harta waris

4	Clarisa Estefania Simangunsong dengan judul Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Tunggal Perempuan Melalui Surat Wasiat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Perantauan	
	Perbedaan	Persamaan
	Skripsi ini lebih menekankan kepada hukum adat yang menempatkan hak waris anak perempuan dengan wasiat.	Skripsi ini meneliti tentang kedudukan anak perempuan tunggal dan hak nya dalam mendapatkan harta warisan
5	Ikhwan Karazi Alsabi Ikhwan dengan judul " Pendapat Ulama Kota Lhokseumawe terhadap Anak Perempuan Kandung yang Menghalangi Hak Waris Penuh Saudari Kandung Pewaris " tahun 2021	
	Perbedaan	Persamaan
	Skripsi ini lebih menekankan kepada pendapat ulama Kota Lhokseumawe dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 187/Pdt.G/2016/Ms-lsm	Skripsi ini meneliti tentang kedudukan anak Perempuan sebagai penghalang bagi saudara untuk mendapatkan harta waris

E. Kerangka Berpikir

Sugiyono mendefinisikan kerangka berpikir sebagai model konseptual yang menunjukkan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Definisi ini menegaskan bahwa kerangka berpikir berperan sebagai peta yang mengarahkan jalannya penelitian sekaligus menjelaskan hubungan logis antara konsep, teori, dan fenomena yang diteliti. Dalam kajian hukum waris, kerangka berpikir berfungsi untuk menelaah keterkaitan antara norma hukum dan praktik pemindahan hak atas harta peninggalan. Hukum waris dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur peralihan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada para ahli warisnya yang berhak. Aturan ini bertujuan menjaga keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial agar harta peninggalan tidak menjadi sumber perselisihan. Pemahaman yang terstruktur melalui kerangka berpikir

memungkinkan analisis hukum waris dilakukan secara lebih sistematis, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.²⁶

Pemberlakuan hukum waris di Indonesia merujuk kepada beberapa sistem yakni hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris barat, hal tersebut bisa terjadi karena Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa dan kaya akan adat istiadatnya oleh karena itu hukum waris adat masih diberlakukan di beberapa daerah, adapun sistem waris barat bisa berlaku di Indonesia karena bangsa barat dulu pernah menjaajah negara Indonesia dan mereka juga menerapkan sistem hukumnya termasuk sistem hukum waris yang ditulis dalam KUHPerdata (BW)²⁷

Hukum waris islam yang merupakan salah satu dari ketiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia hampir diterapkan di penjuru wilayah Indonesia karena penyebaran agama islam yang pesat dan mudah diterima oleh hampir semua kalangan hingga pada saat ini agama islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, ketentuan hukum waris islam diatur dalam Al – Qur'an dan hadits ditambah dengan ijtihad dan qiyas para ulama, hukum waris islam juga dicantumkan dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana KHI ini menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Peradilan Agama dalam memutus perkara waris umat islam²⁸.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya sekadar memberikan keputusan, melainkan harus berlandaskan pada pertimbangan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan tersebut bersumber dari berbagai rujukan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, traktat, doktrin, yurisprudensi, dan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Melalui kelima sumber hukum tersebut, hakim diberi ruang untuk menafsirkan dan menyampaikan pendapatnya sendiri setelah melakukan kajian yang mendalam terhadap literatur yang relevan. Khusus dalam lingkungan peradilan agama, sumber hukum yang digunakan tidak hanya terbatas pada peraturan formal negara, tetapi juga mencakup Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman

²⁶ Aryono, dkk, *Pengantar Hukum Waris*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), h. 1.

²⁷ Aryono, dkk, *Pengantar Hukum Waris*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), h. 2.

²⁸ Aryono, dkk, *Pengantar Hukum Waris*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), h. 4.

praktis, serta sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, sekaligus kemaslahatan umat sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional dan hukum Islam..

Setiap ahli waris telah ditentukan bagiannya masing – masing, hal ini diungkapkan oleh Allah SWT dalam Q.S.An – Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, Q.S An – Nisa : 7 menjelaskan tentang ahli waris laki – laki dan perempuan mendapatkan hak waris dari orang tua dan kerabat mereka²⁹ :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْإِنْسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَاتَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ³⁰

نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan (7)³¹.

An – Nisa : 11 :

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ بِيَ أُولَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۝ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝ وَلَا بَوْيَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۝ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ ۝ وَلَدٌ وَوَرَهَ ۝ أَبَوَهُ فِلَامِهِ التُّلُثُ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۝ احْوَةٌ فِلَامِهِ السُّدُسُ ۝ ...

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam³¹...

²⁹ Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghaffar, e.m, (Kairo : Muassasah Daar Al – Hilal, 2003), cet. 2, jil. 2, h. 240.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 78.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 78.

An – Nisa : 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ آزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ إِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ إِمَّا تَرَكُنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ إِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ أَوْ أَخٍ مِنْهُمَا السُّلْطُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي التُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلِيمٌ ١٢

Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun³²

Allah SWT menetapkan bagian warisan bagi setiap ahli waris secara jelas sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Q.S. An-Nisa ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan dari orang tua maupun kerabat. Bagian warisan telah ditentukan kadarnya, baik jumlahnya besar maupun kecil. Q.S. An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari perempuan. Ketentuan ini tampak tidak adil jika hanya dipandang dari sisi nominal. Allah SWT menetapkan pembagian tersebut dengan alasan yang mendasar. Tanggung jawab yang lebih besar berada pada laki-laki. Seorang laki-laki berkewajiban menafkahsi keluarganya

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 78.

kepala rumah tangga sekaligus memikul tanggung jawab terhadap orang tua maupun saudara yang masih berada dalam tanggungannya. Allah SWT menetapkan bagian warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan karena beban dan kewajiban yang dipikulnya lebih banyak.

Ayat 11 juga menguraikan terkait bagian hak waris dari beberapa ahli waris seperti³³:

1. Anak Perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ apabila sendiri, dan jika terdapat dua orang atau lebih maka mendapat $\frac{2}{3}$
2. Ibu dan bapak mendapat masing masing $\frac{1}{6}$ jika bersama anak, adapun bapak mendapat $\frac{1}{6} + \text{ashabah}$ apabila terdapat anak perempuan saja.
3. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak – anak sedangkan bapak mendapat Ashabah
4. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ jika bersama saudara.

Dalam ayat selanjutnya yakni ayat 12 Allah SWT menguraikan kembali bagian untuk beberapa ahli waris yakni³⁴:

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ apabila tidak ada anak, dan $\frac{1}{4}$ apabila bersama dengan anak
2. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ apabila tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ apabila bersama dengan anak
3. Saudara perempuan / laki – laki seibu mendapat $\frac{1}{6}$, dan apabila lebih dari seorang maka mendapat $\frac{1}{3}$.

Ayat ini setiap kali menjelaskan terkait bagian ahli waris sering kali menyinggung terkait hutang dan wasiat, dalam tafsir Ibnu Katsir jumhur ulama sepakat bahwa sebelum membagikan harta waris harus diurus terlebih dahulu masalah utang piutang karena seperti yang kita ketahui utang piutang merupakan salah satu persoalan hidup yang dibawa mati dan bisa menjadi beban bagi kita diakhirat kelak, oleh karena itu ahli waris harus menanyakan terlebih dahulu apakah mayit tersebut memiliki hutang atau tidak dan jika punya maka ahli waris

³³ Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghaffar, e.m, (Kairo : Muassasah Daar Al – Hilal, 2003), cet. 2, jil. 2, h, 2, h. 245-246.

³⁴ Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghaffar, e.m, (Kairo : Muassasah Daar Al – Hilal, 2003), cet. 2, jil. 2, h, 2, e.m, h. 247 – 248.

harus melunasinya setelah prosesi pemakaman, setelah masalah tersebut selesai baru wasiat setelah itu warisan.

Q.S. An-Nisa ayat 176 menjelaskan tentang kalalah, yakni keadaan seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun orang tua sebagai ahli waris. Ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa dalam kondisi ini, harta peninggalan dibagikan kepada saudara kandung, dengan ketentuan saudara laki-laki memperoleh dua bagian dan saudara perempuan memperoleh satu bagian. Ketentuan ini menjadi pedoman penting dalam hukum waris Islam karena menegaskan prinsip keadilan dan keteraturan dalam distribusi harta peninggalan. Mekanisme tersebut juga berfungsi untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atau perselisihan di antara ahli waris, sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam memberikan solusi yang jelas bagi persoalan waris ketika pewaris tidak memiliki keturunan langsung³⁵.

Selain dari pada ayat – ayat diatas, terdapat salah satu hadits dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda:³⁶

اَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Berikanlah *fara'idh* (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya untuk ahli waris laki-laki yang terdekat" (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa setelah pembagian waris kepada para Ashabul Furudh dan menyisakan harta maka sisa tersebut untuk Ashabah, jika melihat hadits tersebut secara tekstual maka ashabah yang disebutkan disini merujuk pada golongan laki – laki, hal ini sejalan dengan pendapat imam An – Nawawi dalam kitab *fathul bari* beliau menyebutkan " sisa warisan setelah ashhabul furudh adalah untuk ashabah, dimana kerabat terdekat didahulukan ".

Ayat – ayat dan hadits diatas menekankan bahwa harta waris harus dibagikan kepada para ahli waris yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang telah

³⁵ Muhammad Ardi, dkk, *Meninjau Pembagian Ahli Waris Kalalah Pada Masyarakat Muslim Indonesia*, Jurnal De Jure : Vol. 16 No. 2, h. 7.

³⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al – Kotob Al Ilmiyah, 1994), jil. 6, h. 1223; Abu Al – Husain Muslim Al – Hajjaj An – Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar At – Thayyibah: 2006), jil. 5, h. 757; Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At – Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009), jil. 4, h. 418.

disyariatkan kepada umat muslim, hal ini sesuai dengan salah satu kaidah ushul Fiqh yakni:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang memalingkannya.³⁷

Dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada perintah untuk membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya, hal ini tentu menjadi kewajiban bagi setiap muslim jika melihat dari kaidah Ushul Fiqih tersebut, akan tetapi kewajiban tersebut bisa saja gugur jika terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.

Qur'an dan Sunnah merupakan landasan utama untuk para imam madzhab dalam menarik suatu hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, hukum tersebut merupakan hasil dari ijтиhad para imam madzhab sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam menegakan hukum Islam.

Maqāṣid Al-Syarī‘ah merupakan salah satu prinsip mendasar dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Para ulama telah menempatkan konsep ini sebagai landasan pokok dalam memahami tujuan diterapkannya hukum Islam. Inti dari *maqāṣid* adalah menghadirkan kebaikan serta mencegah segala bentuk kerusakan, atau dalam istilah lain dikenal dengan prinsip *jalb al-maṣālih wa dar’ al-mafāsid* (menarik manfaat dan menolak mudarat). Dengan demikian, *maqāṣid* memiliki keterkaitan erat dengan konsep maslahat, sebab keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya memahami tujuan akhir syariat Islam.

Maqashid Syari'ah menjadi teori pendukung untuk mengetahui mana yang lebih bermaslahat untuk seluruh pihak yang terlibat, dengan teori ini peneliti bisa mempertimbangkan apakah anak perempuan memang bisa menghijab saudara dalam mendapat waris, dan jika memang bisa apakah keputusan tersebut bisa dikatakan benar karena jika kita melihat fatwa MUI yang didalamnya bisa

³⁷ Sukanan dan Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi ‘Awwaliyah Fi Usul Al-Fiqh Wa Al-Qawa’id Alfiqhiyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 2020), h. 5.

dibilang lebih adil dan bisa meminimalisir perselisihan.³⁸ Teori ini juga digunakan untuk mengukur apakah yurisprudensi, pendapat imam madzhab, dan fatwa MUI telah mencapai tujuan dari Syariat yakni *Hifdz Al-Mall* atau menjaga harta, maksudnya dalam sengketa waris, si mayit atau pewaris semasa hidupnya mempersiapkan harta untuk menopang keluarga yang menjadi tanggung jawabnya oleh karena itu dalam pembagian waris anak memiliki bagian yang besar yakni setengah dari harta waris akan tetapi apakah sampai harus menghijab saudara untuk mendapatkan sia, hal itulah yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

Perbedaan di antara madzhab-madzhab fikih pada dasarnya muncul dari beragamnya pandangan para ulama dalam memahami ajaran Islam. Keragaman ini lahir dari perbedaan dalam menafsirkan pesan dan makna syariat, metode dalam menarik kesimpulan hukum, cara menjelaskan maksud-maksud syariat, serta analisis terhadap illat (alasan hukum). Variasi tersebut tidak menimbulkan pertentangan terhadap prinsip dasar syariat, karena seluruh proses ijтиhad tetap berpijak pada sumber hukum Islam yang sama dan tidak saling bertentangan satu sama lain³⁹.

Perbedaan pendapat dikalangan para ulama memang sangat lumrah terjadi, hal tersebut disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang dan berubah-ubah sehingga para ulama madzhab harus selalu menyesuaikan dengan zaman agar hukum islam bisa mudah diterima dengan catatan tidak menyimpang dari Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi dalam beberapa kasus tidak jarang juga para ulama madzhab memiliki persamaan pendapat dalam mengeluarkan hukum, sebagai contoh dalam kasus penentuan bagian waris saudara Ketika Bersama dengan anak Perempuan Tunggal.


Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk menjawab permasalahan tersebut, sebagai Lembaga yang menjadi pedoman bagi Masyarakat muslim yang awam dalam mengeluarkan suatu hukum dadir Qur'an dan Sunnah fatwa MUI

³⁸ Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Cross-Border, Vol. 4 No. 2, 2021, h. 202.


³⁹ Dewi Nafisatul Curoa, Elsa Dwi Rahmawati, dan Rizky Aziz Romadhon, *Sejarah Perbedaan Pendapat Para Ulama' Madzhab dan Implikasinya Kepada Ummat*, *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2 No. 2 (2024): 365.

menjadi aspek penting dalam kehidupan Masyarakat Islam. Dengan jabatannya sebagai tokoh yang menjadi pedoman bagi Masyarakat maka MUI haruslah mempertimbangkan suatu pertanyaan dengan menelaah berbagai sumber salah satunya kitab-kitab yang susun oleh para imam madzhab. Dalam mengeluarkan suatu fatwa MUI tidak hanya berpegang kepada satu madzhab saja akan tetapi memakai semua pendapat Imam madzhab dan di teliti mana yang paling kuat dan bermaslahat bagi Masyarakat.

Analisis yurisprudensi ini bertujuan untuk meneliti apakah pendapat hakim agung memang bermaslahat bagi semua pihak atau tidak, dan untuk menjawab hal tersebut pendapat para imam madzhab dan fatwa MUI menjadi alat ukur untuk memberikan penilaian terhadap yurisprudensi. Hakim agung dalam menangani suatu perkara harus mempertimbangkan segala aspek untuk mengeluarkan putusan yang tidak berat sebelah dan bisa diterima oleh kedua belah pihak, dalam hal tersebut sumber yang dijadikan landasan dalam memutus putusan tersebut harus dilandaskan kepada sumber yang kuat seperti Qur'an, Sunnah, kitab fikih, pendapat para ulama, Fatwa, KHI, dll.



Kerangka Berpikir Dalam Penelitian



F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Library Research* atau Studi Kepustakaan, menurut Sugiyono (2010) studi kepustakaan merupakan suatu metode yang berfokus pada pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian, sumber – sumber tersebut bisa berupa artikel, jurnal, buku referensi, dan abstrak hasil penelitian.

Peneliti memilih metode penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji apa yang menjadi bahan pemikiran dalam menentukan bagian untuk ahli waris tunggal dan alasan mengapa saudara tidak mendapat bagian ketika ada anak dari pewaris dengan cara mengkaji beberapa literatur seperti buku referensi, jurnal, artikel, dan kitab – kitab tafsir, selain literatur – literatur tersebut peneliti juga mengkaji beberapa peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, dan kompilasi hukum islam sebagai penunjang dalam meneliti putusan mahkamah agung No. 122/AG/1995.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat, selain itu tipe penelitian yuridis normatif juga menghubungkan suatu aturan dengan aturan yang lain secara hierarki⁴⁰.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, menurut hadi (2015 : 91) dalam bukunya Metodologi Riset mengungkapkan bahwa data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung, sementara itu menurut Sugiyono (2017) dalam bukunya yang berjudul Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D menyebutkan bahwa data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, atau gambar yang didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Dari kedua definisi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa jenis

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika : 2014) h. 24

data dari penelitian kualitatif merupakan jenis data yang hanya bisa diukur secara tidak langsung dan data tersebut biasanya terbentuk dari beberapa kata, kalimat, dan gambar, dengan digunakannya jenis data tersebut dalam penelitian ini maka peneliti melakukan pengkajian terkait apa saja bentuk pertentangan antara fatwa MUI dengan Yurisprudensi mahkamah agung dengan cara menelusuri beberapa literatur yang berkaitan dengan topik tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah instrumen penting dalam melakukan penelitian, berdasarkan pada jenis data yang telah ditentukan oleh peneliti maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat oleh peneliti dari tempat atau objek penelitian, dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan oleh peneliti berupa putusan mahkamah agung No. 122/AG/1995 dan fatwa MUI No. 4 tahun 2004, kedua sumber data tersebut membahas tentang bagian ahli waris antara anak dan saudara dari pewaris.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat peneliti dari hasil penelusuran yang berupa bacaan – bacaan seperti artikel, jurnal, buku referensi, dan internet. Sumber data sekunder sangat dibutuhkan dalam penelitian untuk menunjang data primer sehingga bisa dilakukan kajian yang lebih mendalam dari data – data tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk menjaga validitas dan keaslian data yang diperoleh, proses ini juga diperlukan untuk menentukan apakah data yang diperoleh sesuai dengan topik penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah teknik dokumentasi yakni teknik yang berfokus pada penghimpunan data dari catatan – catatan yang berkaitan dengan

penelitian⁴¹. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan cara menelusuri catatan – catatan yang berkaitan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 122/AG/1995 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2004 tentang bagian waris saudara ketika dibarengi dengan anak perempuan tunggal yang mana antara yurisprudensi dan fatwa MUI terdapat pertentangan, oleh karena itu jurnal, artikel, dan buku yang digunakan oleh peneliti membahas tentang sumber hukum, penerapan sumber hukum, Hukum waris islam, Kitab Tafsir dan fiqih mawaris, serta bebagai macam catatan yang berkaitan dengan topik tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang wajib dilakukan oleh seorang peneliti karena jika data tidak dianalisis maka penelitian yang dilakukan hanya akan menghasilkan data mentah yang tidak memiliki arti, oleh karena itu setelah data – data terhimpun dilakukanlah analisis terhadap data tersebut untuk menentukan apakah data yang diperoleh masih relevan dengan topik penelitian atau tidak.

Menurut Miles dan Hubberman (1992) analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yakni, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut⁴²:

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan data dari apa yang didapat selama mengumpulkan data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok dan membuang data yang tidak relevan, hal ini bertujuan untuk menyaring data agar sistematis sehingga peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.

b) Penyajian Data

Penyajian data ialah suatu proses pengorganisasian informasi yang telah direduksi sehingga bisa dilakukan penyimpulan riset, dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya berupa teks yang bersifat naratif, dengan dilakukannya

⁴¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak: 2018), h.147.

⁴² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 407-409.

penyajian data maka peneliti bisa dengan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahapan berikutnya.

c) Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data, pada tahap ini peneliti bisa menghasilkan kesimpulan yang bersifat sementara yang bisa diperbarui ketika mendapatkan data – data yang lebih relevan di tahap pengumpulan data berikutnya.

